



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 02 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 02 TAHUN 2006**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA PERKOTAAN KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Ditetapkan di Watampone  
Pada Tanggal 3 Maret 2006

**BUPATI BONE,**

**TTD**

**H. A. MUH.IDRIS GALIGO, S.H**

Diundangkan di watampone  
Pada tanggal 6 Maret 2006

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2006 NOMOR 02

---

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA PERKOTAAN KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perkotaan Kab. Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19**

Pemangku Jabatan dilingkungan Badan Pengelola Perkotaan Kabupaten Bone tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang berkaitan dengan pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perkotaan serta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

- (2) Bilamana Kepala Badan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing baik antar satuan organisasi dalam Badan maupun dalam hubungan antar perangkat daerah lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakili.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**  
dan  
**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERKOTAAN KABUPATEN BONE.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Badan adalah Badan Pengelola Perkotaan Kabupaten Bone.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perkotaan Kabupaten Bone.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional dilapangan.
7. Kelompok jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan Bidang keahlian.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Perkotaan Kabupaten Bone.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**  
**Pasal 3**

Badan adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Badan ini terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

**Bagian Ketujuh**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**Pasal 13**

Pembentukan unit pelaksana teknis serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Badan sesuai Bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

- c. Inventarisasi Pemakaman dan lokasi terbuka untuk perencanaan Pemakaman;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bagian Kelima**  
**BIDANG PERTAMANAN DAN KEINDAHAN KOTA**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang Pertamanan dan keindahan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam Bidang Pertamanan yang menjadi tanggung jawab Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota;
  - a. Pelaksanaan Pemeliharaan Taman dan pemeliharaan keindahan Kota;
  - b. Pelaksanaan Pemeliharaan Keindahan Kota;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bagian Keenam**  
**SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG**  
**Pasal 12**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- c. Bidang Pengendalian Operasional Kota terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kota;
    - 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Perizinan.
  - d. Bidang Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Kebersihan;
    - 2. Sub Bidang Pemakaman.
  - e. Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota
    - 1. Sub Bidang Pemeliharaan Taman;
    - 2. Sub Bidang Keindahan Kota.
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN**

**Bagian Pertama**  
**KEPALA BADAN**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Badan Pengelola Perkotaan mempunyai fungsi memimpin Badan dalam melaksanakan sebagian urusan Desentralisasi dibidang pengelolaan Perkotaan.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, Kepala Badan Pengelola Perkotaan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelola Perkotaan;
  - b. Pelaksanaan Urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, Umum dan Perlengkapan;
  - c. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan Pengawasan dan Perizinan serta Pengelola Perkotaan;

- d. Perumusan dan penyiapan kebijaksanaan pelaksanaan kebersihan dan pertamanan perkotaan;
- e. Koordinasi Penyusunan Program dibidang Pengelolaan Perkotaan;
- f. Evaluasi pelaksanaan Program Pengelolaan Perkotaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**BAGIAN TATA USAHA**  
**Pasal 8**

- (1) Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan program Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan pelayanan Administrasi pada satuan organisasi dilingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program Pengelolaan Perkotaan;
  - b. Pembinaan Administrasi meliputi urusan Ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Umum dan Perlengkapan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi dalam rangka penegakan peraturan dibidang Pengelolaan perkotaan;
  - d. Evaluasi pelaksanaan program Pengelolaan Perkotaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bagian Ketiga**  
**BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL KOTA**  
**Pasal 9**

- (1) Bidang Pengendalian Operasional Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian kota, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kota serta pemberian perizinan yang menjadi tanggung jawab Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini Bidang Pengendalian Operasional Kota mempunyai Fungsi :
  - a. Penyiapan kebijakan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kota serta perizinan;
  - b. Pelaksanaan pendataan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kota;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bagian Keempat**  
**BIDANG KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN**  
**Pasal 10**

- (1) Bidang Kebersihan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam Bidang Kebersihan dan Pemakaman yang menjadi tanggung jawab Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, bidang Kebersihan dan Pemakaman mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan, dan pengembangan loksi pemakaman dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
  - b. Penyusunan Rencana penanggulangan kebersihan;